



Kementerian PPN/
Bappenas



SATU DATA
INDONESIA

Kebijakan Satu Data Indonesia / Manajemen Data Pemerintah

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
Kementerian PPN/Bappenas

27 Juni 2024





Latar Belakang dan Penyelenggaraan SDI tingkat Daerah

Kondisi *Existing* Penyelenggaraan Data Pemerintah

- **Keberagaman** data dan metodologi pendataan yang belum berstandar
- **Duplikasi dan minimnya keterpaduan** data pemerintah
- **Kekurangan SDM talenta digital** dan **efektivitas anggaran data** di Instansi Pemerintah
- **Ego sektoral** dalam penyelenggaraan data dan platform data, serta **keengganan berbagi data** antar Instansi Pemerintah

Penyatuan
Tata Kelola
dalam **Satu
Data
Indonesia**

Tujuan Kebijakan Satu Data (Perpres 39/2019)

Mewujudkan **ketersediaan data** yang **akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses,** dan **dibagipakaikan** antar Instansi Pemerintah untuk mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan




Tata Kelola Satu Data Indonesia

Integrasi Siklus Pembangunan dengan Siklus Data Pemerintah

Data-Science-Driven Policy Making

- Big Data Analysis
- Modelling
- Artificial Intelligent
- Viz/Dashboard

- Daftar Data Prioritas
- Daftar Data
- Rencana Aksi
- Rencana Penganggaran
- Arsitektur Data
- Standar Data
- Metadata baku



Prinsip Satu Data

- Standar Data
- Kode Referensi
- Metadata
- Interop



Portal Satu Data Indonesia

Struktur Penyelenggara Satu Data Indonesia

Referensi:

- Prepres 39/2019 ttg SDI;
- PerMen PPN/Kepala Bappenas No 18/2020 ttg Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Pusat;
- Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No Kep 31/M.PPN/HK/04/2021 ttg Pembentukan Pokja Forum SDI tingkat Pusat



Dewan Pengarah

Forum SDI Pusat

Kelompok Kerja Forum SDI tingkat Pusat

Sekretariat SDI tingkat Pusat

Pembina Data tingkat Pusat

Forum SDI Daerah

**38 Prov
514 Kab/Kota**

Sekretariat SDI tingkat Daerah

Pembina Data tingkat Daerah

Walidata Daerah

Walidata Pendukung

Walidata Pendukung

Walidata Pendukung

Produsen Data

Produsen Data

Produsen Data

Forum SDI K/L

83 K/L

Walidata Pusat


Produsen Data

Produsen Data

Produsen Data

*Forum SDI K/L dibentuk berdasarkan kebutuhan K/L dalam teknis penyelenggaraan SDI tingkat K/L

Tata Kelola Data di Daerah







Sinergi SPBE dan SDI serta Domain Data dan Informasi

Sinergi SPBE dan SDI


RUANG LINGKUP SPBE



SINERGI PROGRAM




RUANG LINGKUP SDI




Data dan Relasinya di Domain-Domain SPBE

Penggunaan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, akan menghasilkan luaran yang baik berbentuk informasi ataupun kebijakan-kebijakan yang lebih tepat dan akurat.



Data dan informasi yang **diproduksi dan dikelola** oleh sebuah instansi **pemerintah dan pemerintah daerah** merupakan kumpulan hasil kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam melakukan pelayanan instansi tersebut sebagai pengampu proses bisnis tertentu.

Taksonomi Data di SPBE



Struktur Referensi

Taksonomi Referensi

Tingkat 1 (Data Pokok)	Tingkat 2 (Data Tematik)
RAD.01 Informasi Pertahanan dan Luar Negeri	↔ RAD.01.01 Data pertahanan
RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	↔ RAD.01.02 Data urusan luar negeri ↔ RAD.02.01 Data industri ↔ RAD.02.02 Data perdagangan ↔ RAD.02.03 Data pertanian ↔ RAD.02.04 Data perkebunan ↔ RAD.02.05 Data peternakan ↔ RAD.02.06 Data perikanan ↔ RAD.02.07 Data badan usaha milik negara ↔ RAD.02.08 Data investasi ↔ RAD.02.09 Data koperasi ↔ RAD.02.10 Data usaha kecil dan menengah ↔ RAD.02.11 Data pariwisata
RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	↔ RAD.03.01 Data pekerjaan umum ↔ RAD.03.02 Data transmigrasi ↔ RAD.03.03 Data transportasi ↔ RAD.03.04 Data perumahan ↔ RAD.03.05 Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal ↔ RAD.03.06 Data pertanahan ↔ RAD.03.07 Data kependudukan
RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	↔ RAD.04.01 Data kesehatan ↔ RAD.04.02 Data sosial ↔ RAD.04.03 Data pemberdayaan perempuan
RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	↔ RAD.05.01 Data hukum ↔ RAD.05.02 Data keamanan ↔ RAD.05.03 Data hak asasi manusia
RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	↔ RAD.06.01 Data pendidikan ↔ RAD.06.02 Data ketenagakerjaan ↔ RAD.06.03 Data ilmu pengetahuan dan teknologi ↔ RAD.06.04 Data pemuda ↔ RAD.06.05 Data olahraga
RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	↔ RAD.07.01 Data pertambangan ↔ RAD.07.02 Data energi ↔ RAD.07.03 Data kehutanan ↔ RAD.07.04 Data kelautan ↔ RAD.07.05 Data lingkungan hidup
RAD.08 Informasi Budaya dan agama	↔ RAD.08.01 Data agama ↔ RAD.08.02 Data kebudayaan
RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	↔ RAD.09.01 Data dalam negeri ↔ RAD.09.02 Data keuangan ↔ RAD.09.03 Data informasi ↔ RAD.09.04 Data komunikasi ↔ RAD.09.05 Data perencanaan pembangunan nasional ↔ RAD.09.06 Data aparatur negara ↔ RAD.09.07 Data kesekretariatan negara
RAD.10 Data Pendukung Umum	↔ RAD.10.01 Data Kebijakan Pemerintah ↔ RAD.10.02 Data Manajemen Kegiatan ↔ RAD.10.03 Data Kewilayahan ↔ RAD.10.04 Data Dukung Lainnya

Uraian Metadata Data di Arsitektur SPBE

No.	Domain Data dan Informasi SPBE	Atribut 01
1.	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2.	Nama Data	Merupakan data yang dikelola oleh unit kerja/perangkat daerah.
3.	Uraian Data	Merupakan penjelasan atau keterangan dari data, terutama mengenai ciri khas dari data tersebut.
4.	Tujuan Data	Merupakan penjelasan tujuan dari pemanfaatan data.
5.	Kode Model Referensi Data	Merupakan pilihan kode model referensi data yang sesuai dengan data yang dipilih.
6.	Sifat Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan kerahasiaan konten data.
7.	Jenis Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan bentuk datanya.
8.	Validitas Data	Merupakan tanggal berlakunya data.
9.	Penanggung Jawab (Walidata)	Merupakan penanggung jawab dari data.
10.	Interoperabilitas	Merupakan penjelasan apakah terdapat interoperabilitas data dengan data yang lain.
11	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.
dst.	dst....	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.



Perencanaan Data tingkat Daerah

KEPMEN PPN No. 5/2024 – PENETAPAN DATA PRIORITAS 2024



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 5/M.PPN/HK/01/2024
TENTANG
PENETAPAN DATA PRIORITAS TAHUN 2024
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan 30 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu dilakukan penetapan Data Prioritas dalam rangka mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Rencana Kerja Pemerintah, mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dan/atau memenuhi kebutuhan mendesak;

b. bahwa untuk menetapkan Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilaksanakan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dalam rangka pembahasan dan penyepakatan Data Prioritas Tahun 2024 dengan melibatkan Walidata tingkat pusat, Pembina Data tingkat pusat, dan Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat, serta difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penetapan Data Prioritas Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN DATA PRIORITAS TAHUN 2024.
- PERTAMA : Menetapkan Data Prioritas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Data Prioritas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memuat Data yang meliputi:
- a. Data Statistik;
 - b. Data Geospasial; dan
 - c. Data Keuangan Negara tingkat pusat.
- KETIGA : Data Prioritas 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA didasarkan pada:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN);
 - b. Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
 - c. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
 - d. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - e. kebutuhan mendesak berdasarkan arahan Presiden dan/atau Hasil Rapat Dewan Pengarah; dan
 - f. usulan Walidata tingkat pusat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Data Prioritas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memuat Produsen Data untuk masing-masing Data, dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

- KELIMA : Data Prioritas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, baik yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- KEENAM : Data Prioritas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib dikumpulkan oleh Kementerian/Lembaga dengan memperhatikan pemenuhan terhadap Prinsip Satu Data Indonesia.
- KETUJUH : Data Prioritas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Daftar Data tingkat Daerah.
- KEDELAPAN : Data Prioritas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memuat rincian yang akan diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata, untuk kemudian diperiksa kembali oleh Pembina Data tingkat pusat.
- KESEMBILAN : Data Prioritas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diebarluaskan melalui Portal Satu Data Indonesia dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Data Prioritas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yang telah ditetapkan dapat dimutakhirkan berdasarkan adanya penyediaan terhadap dokumen perencanaan pembangunan dan/atau adanya kebijakan tertentu, dan disepakati melalui Forum Satu Data Indonesia untuk Pemutakhiran Data Prioritas Tahun 2024.
- KESEBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2024 dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUAABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

td.
SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas



Teni Widuriyanti

Putusan Kepmen PPN No.5 Tahun 2024 menetapkan bahwa:

- Data Prioritas **wajib** dikumpulkan bagi Kementerian/Lembaga dengan memperhatikan terhadap prinsip Satu Data Indonesia
- Data Prioritas diebarluaskan melalui Portal Satu Data Indonesia dan/atau media kebijakan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Perencanaan Data

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

1 Forum Identifikasi Data Tingkat Daerah

Sekretariat SDI tingkat Daerah

Fasilitator Forum SDI tingkat Daerah

Walidata

Mengidentifikasi Data

Walidata Pendukung

Mendukung kegiatan identifikasi data

Produsen Data

Mendukung kegiatan identifikasi data

2 Forum Penyepakatan Daftar Data Tingkat Daerah

Koord. Forum SDI Daerah

Menyepakati Daftar Data yang telah disertai jadwal pemutakhiran

Walidata

Mendukung kegiatan Forum SDI tingkat Daerah

Walidata Pendukung

Mendukung kegiatan Forum SDI tingkat Daerah

Produsen Data

Mendukung kegiatan Forum SDI tingkat Daerah

3 Forum Tindak Lanjut Daftar Data Tingkat Daerah

Koord. Forum SDI Daerah

Melakukan koordinasi terhadap hasil Forum ke tingkat Kab/Kota

Walidata

Melakukan koordinasi teknis pengumpulan data

Walidata Pendukung

Melakukan koordinasi teknis pengumpulan data

Produsen Data

Mendukung kegiatan teknis pengumpulan data



Perencanaan Data Penyusunan Kebutuhan Data

Secara sederhana, proses Perencanaan Data adalah mengidentifikasi **kebutuhan data (variabel)** untuk setiap indikator (RPJMD, RKPD, Visi Misi Kepala Daerah, **Data Prioritas Tahun 2024** dan lainnya).

Proses ini dapat dilakukan melalui **Forum Satu Data tingkat Daerah** dengan melibatkan Pembina Data tingkat Daerah agar terjadi konsistensi penamaan dan pengisian Metadata Variabel.

Daftar Data yang akan dikumpulkan kemudian akan menjadi dasar proses pengumpulan data.

Data Prioritas Tahun 2022

Nama Data	Instansi Pusat	Produksi Data	Jadwal Misi Data	Dasar/Rujukan Prioritas	Jadwal Pemutakhiran Data
Rasio elektrifikasi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral			SK Kepala BPD No. 38 Tahun 2021	Tahunan
				Tanahak Program Strategis Nasional - Transkansi	
				Tanahak Program Strategis Nasional - Tahunan	
				Tanahak Program Strategis Nasional - Balaban	

Data Prioritas Tahun 2022

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1				Perumbuhan PORB kategori an
			Pariwisata	an (*)
			Persentase Rasio Elektrifikasi	Buahan PORB kategori an (*)
				JHB Sub (Kebutuhan ebanagan Kayu Rupiah) (*)
				Buahan PORB kategori an (*)
				Perikanan (*)

$$RE = \frac{(RT_{PLN} + RT_{NonPLN})}{RT} \times 100\%$$

Keterangan:

- RE : Rasio elektrifikasi
- RT_{PLN} : Jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik PLN
- RT_{NonPLN} : Jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik non PLN
- RT : Jumlah rumah tangga

Identifikasi Kebutuhan Data

Nama Data	Produsen Data
Data pelanggan rumah tangga di Jawa Timur yang memiliki sumber penerangan dari listrik PLN	PLN
Data pelanggan rumah tangga di Jawa Timur yang memiliki sumber penerangan dari listrik non PLN	Dinas ESDM Prov. Jawa Timur
15	
Data Jumlah Rumah Tangga Jawa Timur	BPS Jawa Timur

Daftar Kebutuhan Data

Perencanaan Data

Penyusunan Daftar Data Daerah

Daftar Data

...
...
...

Daftar Data dikumpulkan di tahun selanjutnya

Memuat : 1. Produsen Data
2. Jadwal Pemutakhiran Data

Sumber : 1. Arsitektur SPBE
2. Forum SDI
3. Rekomendasi Pembina Data

- Psl 16 dan 27, Perpres 39/2019

Format

Nama Data

Produsen Data

Jadwal Pemutakhiran

Jadwal Rilis*

Tagging RAD SPBE

Contoh Daftar Data Provinsi DI Yogyakarta 2022**

Nama Data	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran	Jadwal Rilis*	Tagging RAD SPBE
Data tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi DI Yogyakarta	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Tahunan	Desember	Ketenagakerjaan
Data Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah provinsi DI Yogyakarta	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	- 16	Ketenagakerjaan
Data penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Dinas Sosial	Tahunan	-	Sosial
Data penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Dinas Sosial	Tahunan	Juni	Sosial

Sumber
Catatan

: Daftar Data Provinsi DI Yogyakarta 2022

*: Jadwal Rilis tentatif

** Data Dummy




Clearance Kegiatan Pendataan

Urgensi SDI untuk Clearance Belanja TIK

TANTANGAN PERTUKARAN DATA:

1. Kurang **integrasi data** dengan aplikasi lainnya yang tidak berhubungan dengan proses bisnisnya (**mempertahankan silo**);
2. Belum memiliki **standar data, metadata, dan kode referensi**;
3. Kurang **dokumentasi data**
4. Kurang **manajemen data**, termasuk menghasilkan/menggunakan data yang tidak sesuai dengan kaidah data management
5. Anggapan bahwa tata kelola data **SDI mempersulit** pekerjaan pengembangan aplikasi



Clearance Kegiatan Pendataan merupakan upaya untuk memperbaiki tata kelola data termasuk data yang dihasilkan melalui pengembangan aplikasi

Data Clearance

Clearance Belanja TIK / Evaluasi Anggaran SPBE pada domain Data dan Informasi, dimana penyelenggaraan Data SPBE harus berdasarkan Kebijakan SDI

Peran Penting Audit Aplikasi SPBE

Audit Aplikasi SPBE untuk mendukung SDI dibutuhkan untuk memastikan hal berikut:

1. Aplikasi yang dikembangkan memiliki rancangan dan dokumentasi domain data & informasi dalam arsitektur SPBE yang sesuai dengan SDI.
2. Sumber data untuk aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan SDI.
3. Data yang dihasilkan/diolah sesuai dengan Prinsip SDI.

Ruang Lingkup Belanja TIK

1. Pembangunan/pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE;
2. Penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE;
3. Pengadaan lainnya yang bersifat nonteknis dalam rangka untuk penyusunan kebijakan, rekomendasi kebijakan, dan/atau dokumen strategis mendukung transformasi digital pemerintah;
4. Pendataan (sensus, survei, registrasi, kompilasi produk administrasi), pemetaan, produksi, pembelian data, dan pengumpulan data dalam bentuk lainnya.

Tujuan Clearance Belanja Data


1. Upaya Peningkatan Efisiensi dan Keterpaduan Belanja Data
2. Pemetaan dan Inventarisasi aset Data beserta Aplikasi Terkait
3. Dukungan Percepatan Penerapan Arsitektur Data
4. Dukungan Perluasan Penerapan Standar Data

Kriteria Belanja Data


1. Data Statistik, dengan rincian:
 - a. Survei atau Kompilasi Produk Administrasi;
 - b. Pendataan atau Registrasi;
 - c. Aktivitas lainnya dalam rangka produksi/pengumpulan Data Statistik;
 - d. Pembelian/sewa/perjanjian berbayar lain dalam rangka permintaan Data Statistik kepada pihak lain.
2. Data Geospasial, dengan rincian:
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemetaan atau produksi Data Geospasial;
 - b. Aktivitas lainnya dalam rangka produksi/pengumpulan Data Geospasial;
 - c. Pembelian/sewa/perjanjian berbayar lain dalam rangka pengumpulan data atau permintaan Data Geospasial kepada pihak lain.
3. Data Lainnya, dengan rincian:
 - a. Aktivitas dalam rangka produksi/pengumpulan Data Lainnya;
 - b. Pembelian/sewa/perjanjian berbayar lain dalam rangka permintaan data kepada pihak lain.

Evaluasi Belanja TIK (clearance) direncanakan akan diimplementasikan juga di tingkat Daerah






Pendataan Keluarga BKKBN




SDGs Desa KEMENPDDT




Keagregasi k BAPPENAS

Contoh Manfaat Data Model dalam Transformasi Digital

1. Identifikasi duplikasi data (dan program)
2. Menjadi bahan untuk Forum SDI terkait tata kelola data (termasuk Walidata pengampu Data Induk/Kode Referensi)
3. Ditindaklanjuti untuk proses pengumpulan & pemeriksaan data, termasuk penyusunan MSD & DSD untuk pertukaran data dalam Sistem Katalog Data SDI



DTMS KEMENSOS



Prodeskel KEMENDAGRI



Kementerian PPN/
Bappenas



Terima Kasih



@data.go.id



@datagoid



data.go.id

